

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA
NOMOR : SK.951/Ka/1960
TENTANG
PELAKSANAAN U.U. No.3 Prp. TAHUN 1960 UNTUK
DAERAH KOTA PRADJA DJAKARTA-RAYA.

MENTERI AGRARIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.3/1960 oleh Departemen Agraria telah dikeluarkan Pedoman I dan II (tanggal 17 Pebruari 1960 dan 12 Djuli 1960) bagi Panitya-panitya pelaksana Penguasaan Milik Warganegara Belanda;
 - b. bahwa untuk memperlantjar penjelesaian hal tersebut dalam daerah Kotapradja Djakarta Raya perlu ditunjuk seorang petugas untuk disertai pekerjaan menjelenggarakan administrasi yang bersangkutan dengan itu, dibawah pengawasan Panitya Pelaksana Penguasaan Milik Warganegara Belanda Daerah Djakarta Raya ;
 - c. bahwa Saudara Muntoha, bekas Kepala Djawatan pendaftaranTanah mengingat ketjakapan, pengalaman dan kedjudjurannya, memenuhi sjarat untuk diberi tugas tersebut diatas;

Menimbang : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.3 tahun 1960 ;

MEMUTUSKAN :

- Pertama :
- Menunjuk Saudara Muntoha, bekas Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah, bertempat tinggal di Djalan Tjidengbarat 70C Djakarta, untuk dibawah pengawasan Panitya Pelaksana Penguasaan Milik Warganegara Belanda Daerah Djakarta Raya, menjelenggarakan administrasi yang bersangkutan dengan pelaksanaan penguasaan milim warganegara Belanda menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1960 yang ada didaerah Kotapradja Djakarta Raya, dengan berpedoman pada tata-tjara-kerdja yang dilampirkan pada Keputusan ini dan dengan ketentuan :
1. bahwa mengenai benda-benda yang sudah ada perdjandjian sewa-menjewanja ia diberi honorarium sebesar 10% dari sewa yang dipungutnja ;
 2. bahwa mengenai pendjualan benda-benda yang diselenggarakan dengan perantaraannya ia berwenang untuk memungut honorarium dari pembeliannya sebesar 2,5% dari harga pendjualan tersebut ;
 3. bahwa dalam honorarium tersebut pada angka 1 dan 2 diatas termasuk segala perongkosan administrasi yang diperlukan dalam menjelenggarakan penguasaan dan penjelesaian milik-milik warga-negara Belanda tersebut dan biaya untuk Bank.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Djanuari 1961.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Desember 1960.
MENTERI AGRARIA,

(Mr. SADJARWO)